

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dibidang ekonomi telah membawa dampak yang luar biasa dalam bidang hukum bisnis. Hal ini ditandai dengan maraknya badan usaha. Salah satu badan usaha yang sangat terkemuka dan berkembang pesat adalah badan usaha perbankan. Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan.

Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.¹ Dengan berkembang pesatnya kebutuhan akan bisnis bank, proses penghimpunan dan penyaluran dana bank menjadi sangat masif dan kompleks dengan ragam produk bisnis, volume, dan nilai transaksi yang besar.² Dengan begitu, untuk menjalankan usahanya, perbankan melakukan kegiatan usaha berupa pemberian fasilitas layanan kepada nasabahnya. Salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya adalah *credit card* atau kartu kredit.

Kartu kredit merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah sebagai alat tukar uang tunai yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat dalam berbelanja tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. ke-1, h.135

² Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, (Jakarta: Nsbooks, 2015), cet. ke-1, h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi penggunaanya. Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibrodan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bias digunakan onsumen untuk digunakan konsumen untuk mencairkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).³

Kartu kredit (*credit card*) diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Pedagang (*merchant*) menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih pembayarannya kepada bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut. Selanjutnya bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau mendebet secara langsung dari rekening nasabah yang bersangkutan.⁴

Kehadiran kartu kredit di Indonesia dipelopori Citibank sejak tahun 1989. Bank BCA kemudian menyusul dengan menerbitkan kartu kredit untuk penggunaan internal nasabah. Bank Duta menjadi Bank Nasional pertama yang menerbitkan kartu kredit, bekerja sama dengan principal Internasional. Prinsipal kartu kredit yang masuk ke Indonesia terdiri dari Visa, Master, American Express (Amex), Dinners Club Internasional dan Japan Kredit Bureau (JCB). Melalui jaringan prinsipal internasional tersebut, kartu kredit

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-5, h. 90

⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank nasional bisa dipakai sebagai alat pembayaran di hampir semua Negara di dunia. Sekitar 90% kartu kredit yang diterbitkan bank Indonesia bekerja sama dengan principal visa dan master card.⁵

Jumlah pemakaian kartu kredit di Indonesia meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2007 (sesuai data BI) ada 9,1 juta kartu kredit yang beredar di masyarakat. Sampai Februari 2011, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 13,8 juta kartu yang berasal dari 21 Bank penerbit. Bank yang tergolong 5 besar penerbit kartu kredit adalah bank BCA (2,2 juta kartu), Bank Mandiri (2 juta kartu), bank BNI (1,6 juta kartu), Citibank (1,5 juta kartu, dan Bank CIMB Niaga (1 juta kartu)⁶.

Dalam penggunaan kartu kredit, pihak bank atau penerbit kartu kredit seringkali menjumpai permasalahan seperti masalah kredit macet. Kredit macet ini disebabkan oleh pihak pemegang kartu kredit tidak mampu membayar tagihannya tepat waktu sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari penggunaan kartu kredit yang bermasalah atau macet ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Bank itu sendiri.

Setiap nasabah yang memegang kartu kredit selalu mendambakan berbagai kemudahan dan keuntungan. Hal ini sesuai pula dengan tujuan penggunaan kartu kredit yang memiliki fasilitas tersebut.⁷ Adanya kredit macet akan menjadi beban Bank karena kredit macet menjadi salah satu

⁵ Serfianto, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, (Jakarta: Visimedia, 2012), cet. ke-1, h. 114

⁶ *Ibid.*

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Pebankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. ke-9, h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut :

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada Debitur memiliki kualitas *performing loan* maka harus dilakukan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi deviasi (penyimpangan) dan langkah-langkah memperbaikinya.
- b. Dilakukan penilaian uang (*review*) secara periodic agar dapat diketahui sedini mungkin baik actual loan problem, maupun potensial problem sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamatannya (*action program*).
- c. Dilakukan penyelematan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan permasalahan (*non performing loan*).⁸

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4P dan 5C.

Formula 4P diuraikan sebagai berikut:⁹

- a. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kreditm antara lain mengenai riwayat hidupnya,

⁸ Sutarno, *Aspek- aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-5, h.

⁹ Hermansyah, *op.cit.*, h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.

b. Purpose

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai dengan *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. Prospect

Dalam hal ini harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.

d. Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

a. Character

Bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu

¹⁰*Ibid.*, h. 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet.

e. *Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang di akibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Penilaian-penilaian ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank adanya penilaian sebelum memilih calon penerima kredit dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu pihak bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari resiko dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan. Untuk itu, dalam menjalankan usahanya pihak Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian berdasarkan penilaian-penilaian tersebut.

Dalam rangka penerbitan kartu kredit, pihak bank juga memiliki ketentuan yang harus diterapkan kepada setiap calon penerima kartu kredit, yaitu berdasarkan PBI nomor 14/2/PBI/2012 atas perubahan PBI Nomor 11/1/PBI/2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). Ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian melalui ketentuan manajemen resiko kredit yang lebih tegas. Manajemen resiko kredit memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pengguna kartu kredit antara lain :

- a. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu;
- b. Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
- c. Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu;
- d. Batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit; dan
- e. Batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.¹¹

Di samping ketentuan tersebut, ada hal yang menjadi perhatian bank sendiri yaitu persaingan antar bank yang ketat sehingga bank tidak mudah dalam menentukan mana debitur yang aman dan menguntungkan. Pada beberapa bank, untuk menarik minat nasabahnya, Bank tidak benar-benar melihat latarbelakang dari nasabah calon pengguna kartu kredit. Artinya, pihak bank lebih mempermudah persyaratan bagi calon penerima kartu kredit dan banyak calon pengguna kartu kredit yang tidak memenuhi dari syarat-

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang *Penyelenggaraan kegiatan APMK (Alat Pembayaran menggunakan Kartu)*, h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengguna kartu kredit. Sehingga tidak jarang dalam rangka pelunasan utang atau tagihan mengakibatkan permasalahan lazimnya masalah kredit macet.

Berdasarkan permasalahan kartu kredit ini, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru menangani sekitar 1.969 nasabah kredit macet dan bunga denda dalam kurun waktu tahun 2017 ini pada kartu kredit. Nasabah yang kredit macet atau bermasalah tersebut tidak melakukan pembayaran dan tidak memiliki iktikad baik dalam melunasi utang kredit.¹² Dari pemasalahan tersebut, dapat dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada suatu bank yang belum berjalan dengan baik dilihat dari banyaknya jumlah kredit macet dan sikap nasabah tersebut tersebut. Sebagaimana terjadi pada salah satu nasabah pengguna kartu kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru, bahwa beliau sudah tidak mampu membayar tagihan kartu kredit karena penghasilan tetap sudah dipotong oleh pinjaman lain. Sehingga menyebabkan kartu kreditnya mengalami kemacetan.¹³

Oleh karena masalah tersebut, dapat mencerminkan kurangnya perhatian terhadap prinsip kehati-hatian pada saat memilih calon pengguna kartu kredit sebagaimana ketentuan pada UU Nomor 10 tahun 1998 yang mewajibkan bank untuk berhati-hati dengan menggunakan pedoman analisa perbankan 4P dan 5C.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank pada prakteknya dalam

¹² Rizki, (karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk Pekanbaru), *wawancara*, Pekanbaru, 12 Mei 2017

¹³ Eni Susilawati, (Pengguna Kartu Kredit BNI), *wawancara*, Pekanbaru, 20 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitannya dengan penerbitan kredit pada kartu kredit. Dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN *CREDIT CARD* PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang ditentukan maka penelitian ini dibatasi tentang sampel pihak bank yang melakukan penerbitan, penagihan dan survei lapangan pada bagian kartu kredit dan nasabah kredit macet yang menggunakan kartu kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan *credit card* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Bagaimana akibat kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan *credit card* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
 1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan *credit card* pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 2. Akibat kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan *credit card* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru.
- b. Manfaat penelitian :
 1. Sebagai bahan pertimbangan dan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program Strata (SI) pada Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
 2. Untuk menambah pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan dan menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama dibangku kuliah.
 3. Sebagai informasi bagi peneliti lain yang berniat memperluas dan mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama maupun dalam bidang lain yang relevan.

E. Kajian Terdahulu Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan pedoman bagi penulis untuk penelitian skripsi selanjutnya adalah sebagaimana dilakukan oleh Entry Pralianpita dengan judul Penerapan *Prudencial Principle* pada Penerbitan Kartu Kredit pada Bank ABC, pada tahun 2011, Fakultas Hukum, Universitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode kualitatif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Skripsi ini membahas tentang proses penerbitan kartu kredit pada Bank ABC yang meliputi aplikasi kartu kredit dan kelengkapan dokumen serta bentuk penerapan *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh Bank ABC yang tercermin adanya manajemen resiko, pengaplikasian PPKPB serta penanganan terhadap masalah kartu kredit macet dan *fraud*.

Penelitian selanjutnya adalah sebagaimana dilakukan oleh Liza Bayduri Nasution dengan judul Prinsip Kehati-hatian dalam Bisnis Kartu Kredit pada PT. Bank Negara Indonesia Sentra Bisnis Kartu Medan, pada tahun 2015, Fakultas Hukum USU Medan. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan metode analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan prinsip kehati-hatian kartu kredit termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia bernomor 14/17/DASP ini merupakan peraturan pelaksana dari PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Prinsip kehati-hatian mulai diterapkan pada saat proses permohonan kartu kredit. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis kartu kredit terjadi pada saat pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak benar-benar memeriksa kebenaran data calon pemegang kartu. Apabila dari pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut terdapat kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit yang melibatkan pihak

intern maka petugas yang terkait serta pihak-pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut akan langsung diminta pertanggungjawabannya berupa klaim penggantian dana sesuai dengan kerugian, sanksi pemecatan, dan pelaporan ke pihak kepolisian

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan peninjauan secara langsung ke lapangan yaitu pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Dalam membantu penyelesaian penulisan ini, penulis mengambil lokasi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi ini ialah karena bank tersebut merupakan pusat penebitan kartu dan pusat penagihan kartu kredit yang bermasalah untuk daerah sekitar Riau. Sehingga dapat mempermudah peneliti melakukan penelitian lapangan.

3. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian Penerbitan, Karyawan bagian Penagihan, dan Karyawan tim survei PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pekanbaru serta nasabah kredit macet pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerbitan *credit card* pada survei PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel juga dapat diartikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁴

Adapun metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dan *Random Sampling*. Metode *Purposive Sampling* ialah pemilihan sekelempok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁵ Sedangkan *Random Sampling* adalah setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.¹⁶ Adapun sampel pada penelitian ini ialah 3 orang bagian penerbitan, 1 orang Manajer bagian Penagihan, 2 orang tim survey, dan sampel ialah 15 orang nasabah kartu kredit macet.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), cet. ke-4, h. 73

¹⁵ Amirudin dan Zainail Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-7, h. 106

¹⁶ *Ibid.*, h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL I.I
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Bagian Penerbitan Kartu Kredit	14	3	22%
2	Manejer bagian Penagihan Kartu Kredit	1	1	100%
3	Karyawan Tim Survei	2	2	100%
4	Nasabah Kartu Kredit Macet	1.969	15	14%
	Jumlah	1.986	21	

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru tahun 2017

5. Sumber Data

Sumber datanya ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang yang diperoleh langsung dari informan yaitu karyawan dan nasabah *credit card* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya yaitu:

- a. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden.
- b. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung mengenai masalah yang diteliti di lokasi penelitian.
- c. Teknik wawancara, yaitu dengan menemukan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang diteliti.
- d. Studi Pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data yang berupa deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan dan metode pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. ke-10, h. 343

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab yang kemudian dibagi menjadi berapa sub bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari sejarah berdirinya PT. Bank BNI (Persero) Tbk, visi dan misi PT. Bank BNI (Persero) Tbk, Sejarah Singkat PT. Bank BNI (Persero) Tbk, serta struktur organisasi PT. Bank BNI (Persero) Tbk Pekanbaru

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Bank, Tinjauan umum tentang Kredit, Dasar-dasar Pemberian Analisis Kredit, Tinjauan Umum tentang kartu kredit, dan Tinjauan Umum Prinsip Kehati-Hatian.

BAB IV : PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PENERBITAN KARTU KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PEKANBARU

Terdiri atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap penerbitan kartu kredit pada PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Akibat kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan *credit card* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.